



**PEMERINTAH DESA KEMBANGAN
KECAMATAN PULE
KABUPATEN TRENGGALEK**

PERATURAN DESA KEMBANGAN

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
DESA KEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



KEPALA DESA KEMBANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA KEMBANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEMBANGAN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMBANGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kembangan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 06 Tahun 2016-
Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar -
Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local
berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun
2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 44)
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek
Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor
10);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomer 16 Tahun 2020 Tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17)
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 32 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita
Daerah Tahun 2020 Nomor 33)
23. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa 2 Tahun 2018 Nomor 2);

24. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2 Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kembangan Tahun 2019 Nomor 2);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBANGAN
DAN
KEPALA DESA KEMBANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KEMBANGAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEMBANGAN TAHUN 2021

Pasal 1

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kembangan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- 2) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kembangan Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Pasal2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Kembangan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Peraturan Desa RKPDesa

DaftarIsi

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Pengertian

- e. Visi – Misi Kepala Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- a. Arah Kebijakan Pendapatan Desa
- b. Arah Kebijakan Belanja Desa
- c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III. EVALUASI RKPDESA SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Evaluasi RKPDes TAHUN 2020
- b. Permasalahan yang dihadapi

BAB IV. PRIORITAS PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Pelaksanaan Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- c. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita acara penyusunan RKPDesa melalui musyawarah Desa
2. Pagu Indikatif desa
3. Rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten / kota yang masuk ke desa
4. Rencana kegiatan pembangunan desa (permendesa 17 tahun 2019)
5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa)
6. Daftar Usulan RKPDesa
7. Pemeriksaan dokumen proposal teknis dan RAB
8. Beritaacara MUSRENA KEREN dan hasilnya
9. Berita Acara rembuk stunting dan hasilnya
10. Berita acara penyusunan rancangan RKPDesa oleh tim penyusun
11. Berita Acara penyusunan RKPDesa melalui MUSRENBANGDESA
12. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa
13. Surat Keputusan Tim Penyusun RKPDesa

14. Surat Keputusan Tim Verifikasi
15. Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan
16. Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan fisik dan non fisik
17. Dokumentasi

Pasal3

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa Kembangan sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal4

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa, sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kembangan

Ditetapkan di : Kembangan
Pada Tanggal : 28, September
2020



Diundangkan di : KEMBANGAN
pada tanggal : 28 SEPTEMBER 2020



LEMBARAN DESA KEMBANGAN AHUN 2020 NOMOR 5